



P U T U S A N

Nomor 2563 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAUKANI bin Alm. SYARBINI;**
Tempat Lahir : Lamnga;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/6 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Meunasah Tutong, Kecamatan, Montasik,
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2563 K/Pid.Sus/2018



**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Aceh Besar tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa SYAUKANI bin (alm) SYARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, setelah dilakukan pengujian labkrim, barang bukti narkotika Sabu dikembalikan dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor
37/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 9 Mei 2018, yang amar selengkapny
sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa SYAUKANI bin (alm) SYARBINI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2563 K/Pid.Sus/2018



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, setelah dilakukan pengujian labkrim barang bukti narkotika Sabu dikembalikan dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 124/PID/2018/PT BNA tanggal 17 Juli 2018, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 9 Mei 2018 Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2018/PN Jth, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;



Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 15 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 1 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 15 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya. Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta persidangan yang relevan dengan tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram kepada Bira (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, namun belum sempat digunakan Terdakwa telah ditangkap. Sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Sabu yang diperoleh dari Bira



(DPO). Hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung *methamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Rabu, tanggal 25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, Juni 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2563 K/Pid.Sus/2018